BAR I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern seperti sekarang, hidup sehat bukan lagi dipandang sebagai suatu keharusan atau pandangan suatu kelompok kecil saja. Hidup sehat sudah dianggap sebagai sebuah *lifestyle* yang harus diikuti. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat kelas menengah ke atas mulai menerapkan gaya hidup sehat yang dimulai dengan menghindari makanan kolesterol memperbanyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan segar serta melakukan olahraga rutin. Tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan meningkat. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, penelitian mengenai penyakit dan obatobatan itu pun juga semakin meningkat. Hal ini menjadi salah satu alasan berkembangnya pola hidup sehat. Epidemi penyakit yang meluas menuntut para tenaga kesehatan untuk saling bekerjasama dalam menemukan solusi terbaik untuk setiap penyakit. Peran seorang farmasis sangat dirasakan pada era ini terkait dengan obat- obatan yang diperlukan dalam mengatasi berbagai macam penyakit yang timbul di masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Oleh karena itu, farmasis memiliki peran penting dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pelayanan kesehatan masyarakat oleh farmasis dapat diwujudkan dalam bentuk pembuatan serta pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Industri farmasi merupakan salah satu pihak yang mendukung pentingnya derajat kesehatan masyarakat dengan menyediakan obat yang bermutu, aman serta berkhasiat. Industri farmasi bertanggung jawab dalam menyediakan produk obat yang memiliki jaminan dari segi kemanan (safety), khasiat (efficacy) and mutu (quality). Penjaminan mutu atau kualitas obat-obat yang dihasilkan industri farmasi, pemerintah membuat pedoman yaitu Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan mewajibkan penerapan CPOB pada setiap industri farmasi dimana sertifikat CPOB yang diterima industri farmasi akan berlaku selama 5 tahun. CPOB mencakup dan menjelaskan unsur-unsur utama dalam pembuatan obat yang meliputi sumber daya manusia (man), bahan baku yang digunakan (material), metode yang digunakan (method), peralatan (machines), serta kondisi lingkungan (milieu). Seluruh unsur dalam CPOB merupakan satu kesatuan yang dibuktikan terlebih dahulu melalui kegiatan kualifikasi, kalibrasi, ataupun validasi. Sumber daya manusia atau personil yang terlibat di dalam industri farmasi harus memahami dan mengerti prinsip CPOB dengan baik, serta tidak

hanya memiliki pengetahuan dan wawasan melainkan pengalaman dalam menangani permasalahan yang muncul dalam industri farmasi yaitu apoteker.

Proses produksi obat dalam industri farmasi harus memiliki apoteker sebagai penganggung jawab, masing-masing pada bagian pemastian mutu, produksi serta pada bagian pengawasan mutu sediaan farmasi sehingga sediaan farmasi yang dihasilkan terbukti aman, berkualitas dan bermanfaat. Oleh karena itu, seorang apoteker memiliki peranan dan tanggungjawab yang sangat besar dalam produksi sediaan farmasi di industri farmasi. Berdasarkan pada uraianuraian di atas, maka peranan apoteker dalam industri farmasi tidak dapat digantikan oleh siapapun yang bukan apoteker. Mengetahui betapa pentingnya peranan apoteker di dalam sebuah industri farmasi, maka calon apoteker sangat perlu untuk belajar secara langsung di industri farmasi. Calon apoteker perlu untuk melaksanakan dan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi. PKPA ini memiliki peranan besar bagi calon apoteker sebagai media belajar dan mencari pengalaman nyata. Akan tetapi, kondisi yang tidak memungkinkan dikarenakan oleh pandemi COVID-19 menyebabkan calon apoteker tidak dapat secara langsung melakukan PKPA di industri farmasi sehingga dilakukan secara daring selama 7 minggu mulai dari 7 September 2020 sampai 24 Oktober 2020. Meskipun dilaksanakan secara daring, diharapkan berbagai manfaat dan tujuan dirasakan dalam pelaksanaan PKPA ini antara lain dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peranannya dalam industri farmasi, meningkatkan tanggung jawab bagi calon apoteker, memberikan wawasan dan pengalaman seorang apoteker dalam industri farmasi, serta sebagai

bekal dan gambaran seorang calon apoteker untuk nantinya terjun langsung dalam dunia kerja.

1.2 Tujuan PKPA

Tujuan dilakukannya PKPA di industri antara lain:

- Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
- Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) serta penerapannya dalam industri farmasi.
- 4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- Memberi gambaran nyata tentang permasalahan yang mungkin terjadi dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi

1.3 Manfaat PKPA

Manfaat dilakukannya PKPA di industri antara lain:

- Mengetahui serta memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- Mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.